

USUL PRAKARSA DPRD – RANCANGAN PERATURAN DAERAH – KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.2.1.4/7 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.2.1.4/7 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MENJADI USUL
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Abstrak : - Berdasarkan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda. Komisi D mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Setelah melalui tahapan penjelasan pengusul, pandangan fraksi, dan jawaban pengusul dalam rapat paripurna, dilakukan pengambilan keputusan atas usulan kedua Raperda tersebut.

- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.

- Keputusan DPRD ini menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Kebumen. Kedua Raperda tersebut selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Kebumen untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Keputusan DPRD ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 13 April 2026 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Saman, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kata Kunci : **Usul Prakarsa DPRD; Rancangan Peraturan Daerah; Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Komisi D DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah; DPRD Kabupaten Kebumen.**

DPRD INITIATIVE – DRAFT REGIONAL REGULATIONS – KEBUMEN REGENCY

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/7 OF 2026

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/7 OF 2026 CONCERNING THE APPROVAL OF TWO DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF KEBUMEN REGENCY AS DPRD INITIATIVES

Abstrak : - Under the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, a Draft Regional Regulation originating from the DPRD may be proposed by DPRD members, a commission, joint commissions, or the Regional Regulation Formation Board. Commission D proposed two Draft Regional Regulations, concerning the Arrangement and Control of Passive Telecommunications Infrastructure and Creative Economy Development. After the proposer's explanation, faction views, and the proposer's response were presented in a plenary meeting, a decision was taken on the proposals.

- The legal bases for this Decision include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 12 of 2011 as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022; Law Number 23 of 2014 as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Government Regulation Number 12 of 2018; Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 as amended by Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018; and Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2025 concerning the DPRD Rules of Procedure.*
- This Decision approves two Draft Regional Regulations concerning the Arrangement and Control of Passive Telecommunications Infrastructure and Creative Economy Development as initiatives of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency. The two Draft Regional Regulations are subsequently to be submitted by the DPRD Leadership to the Regent of Kebumen for joint deliberation and approval in accordance with applicable laws and regulations.*

CATATAN : This Decision was stipulated in Kebumen on 13 April 2026 by the Chair of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, Saman, and entered into force on the date of stipulation.

*Keyword : **DPRD Initiative; Draft Regional Regulation; Passive Telecommunications Infrastructure; Creative Economy Development; Commission D; Formation of Regional Regulations; Kebumen Regency DPRD.***